

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dimana setiap orang mempunyai hak yang sama memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Pelayanan kesehatan adalah suatu upaya kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang mana merupakan sarana atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan tersebut baik dari segi promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Salah satu upaya kesehatan yang dilakukan adalah pelayanan kefarmasian yang mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, didefinisikan sebagai suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang

kefarmasian pada saat ini, telah terjadi pergeseran orientasi Pelayanan Kefarmasian dari pelayanan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pasien (*patient oriented*) dengan mengacu kepada *Pharmaceutical Care*. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Sebagai konsekuensi dari perubahan orientasi tersebut maka apoteker dituntut untuk selalu bersikap profesional dan bertanggung jawab serta selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain secara aktif, mampu berinteraksi langsung dengan pasien untuk mewujudkan pelayanan kefarmasian yang berkualitas (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027 Tahun 2004). Dalam rangka mewujudkan pelayanan kefarmasian yang berkualitas, dibutuhkan sarana pelayanan kesehatan berupa fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian tersebut, yang mana salah satunya adalah apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kesehatan yang membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan optimal bagi masyarakat, juga merupakan salah satu tempat pengabdian dan praktek profesi apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Apotek mempunyai dua fungsi utama yaitu pengabdian kepada masyarakat (*non-profit oriented*) dan bisnis (*profit oriented*), kedua fungsi dari Apotek tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya dan harus berjalan bersamaan. Apotek sebagai unit bisnis harus dikelola dengan baik untuk menjaga keberlangsungan apotek. Pengelolaan barang di apotek yang meliputi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya, merupakan suatu siklus kegiatan yang melalui tahapan proses, yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran.

Mengingat pentingnya peran dan besarnya tanggung jawab apoteker, maka calon apoteker dituntut untuk memiliki bekal ilmu pengetahuan, kompetensi dan keterampilan yang memadai serta memahami maupun menguasai aspek-aspek dalam menjalankan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek, baik secara teori maupun praktiknya. Oleh sebab itu, dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diadakan oleh Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya di Apotek Farmasi Airlangga yang berlangsung pada tanggal 21 Juni hingga 10 Juli 2021. PKPA ini diharapkan dapat menjadi bekal ilmu bagi calon apoteker untuk menjadi apoteker yang profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

1.3 Tujuan

- a Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian apotek
- b Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
- c Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
- d Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
- e Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

1.3 Manfaat

- a Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
- b Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
- c Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di apotek
- d Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang kompeten dan profesional